



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.268.202.400.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh delapan miliar dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp1.181.057.303.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah)
2. Belanja Daerah Rp1.268.202.400.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh delapan miliar dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) Surplus / (Defisit) Pembiayaan Daerah Rp87.145.097.000,00

(delapan puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp87.145.097.000,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah)

Sisa lebih anggaran setelah Rp 0,00 (nol rupiah)

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah Rp92.599.699.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- b. Pendapatan Transfer Rp1.087.821.604.000,00 (satu triliun delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah)
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

- a. Pajak daerah Rp47.077.600.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- b. Retribusi daerah Rp773.099.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah Rp36.749.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah)

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari :

- a. Transfer pemerintah pusat Rp1.005.336.757.000,00 (satu triliun lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

- b. Transfer antar daerah Rp82.484.847.000,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah Rp636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah)
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 4

- Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
- a. Belanja operasi Rp892.289.867.152,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah)
 - b. Belanja modal Rp253.461.286.310,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah)
 - c. Belanja tidak terduga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 5

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
- a. Belanja pegawai Rp490.913.628.123,00 (empat ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tigabelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah)
 - b. Belanja barang dan jasa Rp353.707.045.686,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh juta empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)
 - c. Belanja hibah Rp39.477.393.843,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)
 - d. Belanja bantuan social Rp8.191.799.500,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah Rp3.032.500.000,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin Rp48.578.255.910,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan Rp67.861.382.574,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp133.402.245.576,00 (seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus dua juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya Rp586.902.250,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan Rp87.145.097.000,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- b. Pengeluaran pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 7

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp87.145.097.000,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024, dengan tata

cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan penetapan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; dan
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar subkegiatan tahun jamak (multi years);
- o. Lampiran XV Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal Desember 2023
BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: ()

Lampiran I : Peraturan Daerah

Nomor :

Tanggal : 28 November 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE | URAIAN | JUMLAH |
|-----------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 1.181.057.303.000,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 92.599.699.000,00 |
| 4.1.01. | Pajak Daerah | 47.077.600.000,00 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 773.099.000,00 |
| 4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.000.000.000,00 |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 36.749.000.000,00 |
| 4.2. | PENDAPATAN TRANSFER | 1.087.821.604.000,00 |
| 4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.005.336.757.000,00 |
| 4.2.02. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 82.484.847.000,00 |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 636.000.000,00 |
| 4.3.01. | Pendapatan Hibah | 636.000.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.181.057.303.000,00 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 1.268.202.400.000,00 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 892.289.867.152,00 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 490.913.628.123,00 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 353.707.045.686,00 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 39.477.393.843,00 |
| 5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 8.191.799.500,00 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 253.461.286.310,00 |
| 5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 3.032.500.000,00 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 48.578.255.910,00 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 67.861.382.574,00 |
| 5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 133.402.245.576,00 |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 586.902.250,00 |
| 5.3. | BELANJA TIDAK TERDUGA | 2.000.000.000,00 |
| 5.3.01. | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 |
| 5.4. | BELANJA TRANSFER | 120.451.246.538,00 |
| 5.4.01. | Belanja Bagi Hasil | 5.432.897.000,00 |
| 5.4.02. | Belanja Bantuan Keuangan | 115.018.349.538,00 |
| | JUMLAH BELANJA DAERAH | 1.268.202.400.000,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (87.145.097.000,00) |

| KODE | URAIAN | JUMLAH |
|---------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | PEMBIAYAAN DAERAH | 87.145.097.000,00 |
| 6.1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 87.145.097.000,00 |
| 6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 87.145.097.000,00 |
| | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 87.145.097.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 87.145.097.000,00 |
| 6.3. | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 0,00 |

Ranai, 28 November 2023
 BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI